

SINOPSIS

Eksplorasi Seksual Komersial dan anak merupakan fenomena budaya yang menurut pakar Sosiologi tumbuh alami sesuai dengan perkembangan peradaban. Keniscayaan ini bukan lagi alasan klasik yaitu ekonomi, namun menempati dimensi alasan yang kompleks. Baik dimensi partisipasi orang tua, pengguna termasuk pengusaha hitam. Adapun faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia disebabkan antara lain: faktor ekonomi, faktor pola asuh anak, dan faktor pendidikan. Selain itu, seiring dengan kemajuan zaman yang semakin modern faktor gaya hidup juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia. Indramayu merupakan salah satu kota yang banyak terjadi perdagangan manusia yang disebabkan faktor-faktor yang telah disebutkan. Persoalan trafiking untuk kepentingan eksploitasi komersial anak menjadi persoalan penting yang harus dicegah maka pemerintah Kabupaten Indramayu telah menetapkan sebuah Peraturan Daerah guna pencegahan dan pelarangan trafiking untuk eksploitasi seksual komersial anak yaitu Perda Kabupaten Indramayu No 14 Tahun 2005. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Perda tersebut dalam mengatasi persoalan trafiking. Maka dari uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan: ***"Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 14 Tahun 2005 Tentang Pencegahan Dan Pelarangan Trafiking Untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Indramayu?"***

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat gambaran secara sistematis dan faktual mengenai fenomena yang diselidiki.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan para implementor (Satgas Anti Trafiking) telah melaksanakan program-program pencegahan trafiking sesuai dengan Perda Kabupaten Indramayu No 14 Tahun 2005 seperti sosialisasi, pemetaan dan pendataan titik tempat rawan trafiking, penegakan hukum, kerjasama dengan lembaga peduli anak dan perempuan, rehabilitasi. Dan dilihat dari sisi keberhasilan yang dikemukakan Edward yaitu komunikasi, sumber daya, sikap kecenderungan, dan struktur organisasi dapat disimpulkan cukup baik. Karena meskipun berbagai program telah dilaksanakan masih ada kelemahan dan kendala dalam mengimplementasikan Perda tersebut.

Rekomendasi yang dapat diberikan Satgas Anti Trafiking harus menjalin kerjasama dengan pemerintah desa dan kecamatan dalam mensosialisasikan trafiking dan menertibkan PJTKI liar yang beroperasi di Kabupaten Indramayu dan Satgas Anti Trafiking merekomendasikan kepada Bupati agar kegiatan pencegahan trafiking dijadikan agenda wajib bagi pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten.